



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan perkawinan contentius yang diajukan oleh:

XXXXXX, NIK 3278020501600008, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 05 Januari 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA;

Pemohon I;

XXXXXX, NIK 3278025209630011, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 12 September 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA;

Pemohon II;

XXXXXX, NIK 3273065503740001, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 15 Maret 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx RT.008 RW.014, kelurahan Pegadungan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx xxxxx;

Pemohon III;

Lawan

XXXXXX, NIK 3273065503740001, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 11 Januari 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx RT.008 RW.014, kelurahan Pegadungan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx xxxxx;

Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Februari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor : 349/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 04 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 08 November 1956, ayah dari Pemohon dan Termohon yang bernama **Ipik Sapri bin Sobari** telah melangsungkan pernikahan dengan ibu dari Pemohon dan Termohon yang bernama **Cicik binti Karta** menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya **Karta** sebagai Bapak Kandung dari **Cicik**;
3. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama **Aid** dan **Aman** dengan Mahar berupa seprangkat alat solat, akad nikahnya dilangsungkan antara **Ipik Sapri bin Sobari** dengan wali nikah tersebut;
4. Bahwa pada saat pernikahan **Ipik Sapri bin Sobari** dan **Cicik binti Karta** tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Indihiang Kabupaten Tasikmalaya;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Ipik Sapri bin Sobari** berstatus **Duda tidak tercatat**, dan **Cicik binti Karta** berstatus **Janda tidak tercatat**;
6. Bahwa antara **Ipik Sapri bin Sobari** dan dengan **Cicik binti Karta** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, **Ipik Sapri bin Sobari** dengan **Cicik binti Karta** tidak pernah bercerai dan sampai saat ini;
8. Bahwa selama menjalani pernikahannya tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan **Ipik Sapri bin Sobari** dengan **Cicik binti Karta** tersebut dan selama hidupnya **Ipik Sapri bin Sobari** dan **Cicik binti Karta** tetap beragama Islam;
9. Bahwa hasil dari pernikahan antara **Ipik Sapri bin Sobari** dengan **Cicik binti Karta** sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu **Oom Rokayah** (almarhum); **Ade Juhara** (Pemohon I); **Kakay Surtika** (Pemohon II); **Jaja**

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudrajat (Termohon); **Een Sukaenah** (Pemohon III); dan **Yani Triyani** (almarhum); **Yati Mulyati** (almarhum);

10. Bahwa **Ipik Sapri bin Sobari** dengan **Cicik binti Karta** tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya karena pernikahan tersebut ternyata tidak dicatatkan pada register Kantor Urusan Agama Indihiang Kabupaten Tasikmalaya;

11. Bahwa **Ipik Sapri bin Sobari** telah meninggal dunia pada 03 Februari 2013 di rumah kediamannya dikarenakan sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 3278-KM-19122023-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, tertanggal 19 Desember 2023;

12. Bahwa **Cicik binti Karta** telah meninggal dunia pada 17 Agustus 2019 di rumah kediamannya dikarenakan sakit yang dibuktikan dengan Surat Kematian Nomor 3278-KM-19122023-0025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, tertanggal 28 Desember 2023;

13. Bahwa Para Pemohon dan Termohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan **Ipik Sapri bin Sobari** dengan **Cicik binti Karta** sebagai suami istri dan untuk kepentingan mengurus pengambilan Sertifikat Hak Milik di Bank Permata serta untuk keperluan lainnya yang dapat digunakan oleh Para Pemohon dan Termohon sebagaimana mestinya;

14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan **Ipik Sapri bin Sobari** dengan **Cicik binti Karta** yang dilaksanakan pada 08 November 1956 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Tmk



3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx untuk mencatatkan dan menerbitkan akta nikah
pernikahan tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan
Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa perkara a quo merupakan perkara yang dikecualikan dari mediasi
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan
surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan
oleh Para Pemohon;

Bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Para
Pemohon;

Bahwa karena perkara a quo merupakan perkara khusus untuk
membuktikan adanya perkawinan kedua orang tua Para Pemohon dan
Termohon, terlebih Termohon tidak membantah, sehingga jawab-jinawab
dicukupkan sampai jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK.
3278020501600008 tanggal 25 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh
Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK.
3278025209630011 tanggal 24 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh
Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK. 3173065503740001 tanggal 9 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK. 3173061101680004 tanggal 15 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 474.2/124/kel/92 tanggal 4 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga NIK. 3278022307090034 tanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga NIK. 32780222212080005 tanggal 30 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama Pemohon III No. 9956/1990 tanggal 2 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Termohon No. 2976/1983 tanggal 28 Juni 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 470/34/Disdukcapil tanggal 29 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-27022018-0112 tanggal 20 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-10072023-0046 tanggal 10 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3278-KM-19122023-0024 tanggal 19 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3278-KM-19122023-0025 tanggal 28 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.14;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai sepupu Para Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal dan pernah bertemu dengan Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta yang menurut keterangan orang tua saksi mereka menikah sekitar tanggal 08 November 1956 di wilayah KUA Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, sekarang xxxx xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa berdasarkan keterangan orang tua saksi, Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta menikah dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Karta sebagai ayah Cicih binti Karta, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Aid dan Aman dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan menurut keterangan orang tua saksi, Cicih binti Karta berstatus janda, dan Ipik Sapri bin Sobari berstatus duda;
 - Bahwa dari perkawinan Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta telah dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama Oom Rokayah binti IpikSapri, PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, TERGUGAT, XXXXXX, Yani Triyani binti Ipik Sapri dan Yati Mulyati binti Ipik Sapri, dan yang masih hidup tinggal 4 orang yaitu Para Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa selama hidup setahu saksi Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta belum pernah bercerai dan Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta tetap beragama Islam;
 - Bahwa saat ini Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta kedua telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui alasannya diajukannya perkara ini adalah agar perkawinan Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta bisa dicatatkan meskipun telah meninggal dunia;
2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai Paman para Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengenal dan pernah bertemu dengan Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta yang menurut keterangan orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mereka menikah sekitar tanggal 08 November 1956 di wilayah KUA Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, sekarang xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa berdasarkan keterangan orang tua saksi, Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta menikah dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Karta sebagai ayah Cicih binti Karta, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Aid dan Aman dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan menurut keterangan orang tua saksi, Cicih binti Karta berstatus janda, dan Ipik Sapri bin Sobari berstatus duda;
- Bahwa dari perkawinan Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta telah dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama Oom Rokayah binti IpikSapri, PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, TERGUGAT, XXXXXX, Yani Triyani binti Ipik Sapri dan Yati Mulyati binti Ipik Sapri, dan yang masih hidup tinggal 4 orang yaitu Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama hidup setahu saksi Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta belum pernah bercerai dan Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta tetap beragama Islam;
- Bahwa saat ini Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta kedua telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui alasannya diajukannya perkara ini adalah agar perkawinan Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta bisa dicatatkan meskipun telah meninggal dunia;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti di persidangan dan membenarkan bukti-bukti Termohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya meminta mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara yang dikecualikan dari mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Presedur Mediasi di Pengadilan, sehingga perkara a quo tidak dilakukan mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti adanya perkawinan antara kedua orang tua Para Pemohon dan Termohon yang harus melalui Putusan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon dan Termohon tentang sah tidaknya pernikahan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah, namun oleh karena menyangkut pengesahan nikah yang terjadi di masa lalu, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Ipi Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dalam membuktikan adanya perkawinan yang terjadi di masa lalu, maka merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 –Rumusan Hukum Kamar Agama – C.1.a memberikan pedoman "*Syahadah al-Istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunteer maupun contentiosa*";

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara *Syahadah al-Istifadhah* tentang pelaksanaan pernikahan Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam putusan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Tmk



1. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah kedua orang tuanya yang telah meninggal yang bernama Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta;
2. Bahwa Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta telah menikah tanggal 08 November 1956 di wilayah KUA Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, sekarang xxxx xxxxxxxxxxxx akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang;
3. Bahwa pernikahan Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
4. Bahwa dalam pernikahan Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Karta sebagai ayah kandung Cicih binti Karta, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Aid dan Aman dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Cicih binti Karta berstatus janda, dan Ipik Sapri bin Sobari berstatus duda, antara Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa, dari perkawinan Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta telah memiliki 7 orang anak dan yang masih hidup tinggal 4 orang yaitu PENGUGAT 1, PENGUGAT 2, TERGUGAT dan XXXXXX;
7. Bahwa Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta saat ini telah meninggal dunia;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah kedua orang tuanya yang telah meninggal bernama Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta;
2. Bahwa Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut



peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang xxxx xxxxxxxxxxxx tempat menikahnya Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta;

3. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta adalah untuk mengurus akta nikah kedua orang tua Para Pemohon dan Termohon yang telah meninggal agar diakui perkawinannya adalah sah;

Pertimbangan Fakta Hukum dan Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan antara Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 1956 di wilayah KUA Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, sekarang xxxx xxxxxxxxxxxx telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 1956 di wilayah KUA Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, sekarang xxxx xxxxxxxxxxxx tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta dilaksanakan pada tanggal 08 November 1956 di wilayah KUA Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, sekarang xxxx xxxxxxxxxxxx akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkawinan antara Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta sudah memenuhi syarat dan rukun Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 1956 di wilayah KUA Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, sekarang xxxx xxxxxxxxxxxx adalah sah mengenai pengesahan perkawinan dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta telah meninggal dunia. Sedangkan secara hukum Para Pemohon dan Termohon memerlukan bukti otentik yang membuktikan perkawinan Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan a quo dapat dijadikan dasar bagi Para Pemohon dan Termohon untuk menggunakannya sebagai dasar hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitumnya meminta agar perkawinan Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Cipedes xxxx xxxxxxxxxxxx. Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perkawinan Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta telah lampau terjadi, maka pencatatan perkawinan kedua orang tua Para Pemohon dan Termohon dilakukan pada Kantor Urusan Agama tempat sebenarnya Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta menikah dahulu yaitu di KUA Indihiang xxxx xxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa putusan a quo dapat dijadikan dasar bagi KUA Indihiang untuk mencatatkan perkawinan Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karta dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim mempertimbangkan tempat dicatatkannya berbeda dengan petitum Para Pemohon, maka permohonan a quo dikabulkan sebagian;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 1956 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, sekarang xxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan Ipik Sapri bin Sobari dan Cicih binti Karta dan mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, xxxx xxxxxxxxxxxx;
4. Menolak untuk selainnya;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.005.000 (satu juta lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Agus Adhari, S.H.I.,

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Fachruddin Zakarya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fachruddin Zakarya, S.H.

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNPB	: Rp80.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp740.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
5. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.005.000,00

(satu juta lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)